

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

M. Alex¹, Sri Maulidiah²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*malex@student.uir.ac.id

Abstrak

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten dengan total jalan rusak yang panjang. Hal ini tentunya menjadi urgensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, cukup panjangnya jalan rusak yang ditempuh masyarakat di 14 Kelurahan dan Desa di Kecamatan Enok untuk menuju pusat Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten tentunya akan berdampak pada efisiensi waktu masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk mengetahui hambatan-hambatannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum berperan baik dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok. Salah satu penyebabnya adalah tidak responsif terhadap penanganan persoalan jalan rusak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut belum dapat memaksimalkan perannya sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan sebagai pelaksana pemeliharaan jalan.

Kata kunci: Jalan Rusak, Pemeliharaan, Peran

Abstract

Indragiri Hilir Regency is one of the districts with a total of long damaged roads. This is certainly an urgency that must be paid attention to by the government. In addition, the length of damaged roads taken by the community in 14 Villages and Villages in Enok District to reach the center of the District Capital and the Regency Capital will certainly have an impact on the efficiency of community time. The purpose of this study is to find out the role of the Public Works and Spatial Planning Office in road maintenance in Enok District, Indragiri Hilir Regency, as well as to find out the obstacles. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observations, and documentation. The result of this study is that the Public Works and Spatial Planning Office still does not play a good role in the implementation of road maintenance in Enok District. One of the causes is unresponsiveness to the handling of damaged road problems. So it can be concluded that the agency has not been able to maximize its role as a stabilizer, innovator, modernization, pioneer, and implementer of road maintenance.

Keywords: Damaged Roads, Maintenance, Role

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer (Syaputri et al., 2023)

Negara Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial. Lebih lanjut (Syaputri et al., 2023) menjelaskan bahwa sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara. Dalam sistem ini, cabang eksekutif independen dari cabang legislatif. Cabang eksekutif lebih kuat dari cabang legislatif. Menurut (Mahfud, 2009), ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem presidensial yaitu, Kepala negara adalah kepala pemerintahan, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan cabang Eksekutif dan Legislatif Memiliki Kekuatan Yang Sama.

Pada hakekatnya pemerintah menjalankan 2 (dua) fungsi yakni fungsi mengatur dan fungsi mengurus, fungsi mengatur artinya pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat aturan-aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi mengurus artinya pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Maulidiah, 2018).

Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terbagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (Bihuku, 2018). Selanjutnya menurut pandangan (Elcaputera, 2021) kewenangan konkurenlah yang membuat daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat, karena itu otonomi lebih menitikberatkan aspirasi masyarakat setempat daripada kondisi yang berbeda di daerah. Oleh karena itu, untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan konkuren wajib pelayanan dasar, termasuk didalamnya tentang pemeliharaan jalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, sesuai dengan kondisi dan klasifikasi jalan, serta memperhatikan aspek teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan. Pemeliharaan jalan dapat dilakukan oleh penyelenggara jalan, orang atau instansi yang berkepentingan, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan dan harus sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu SOP/UPM/DJBM-12 tentang Prosedur Pemeliharaan Jalan (Direktur Jenderal Bina Marga, 2016).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan mengatur tata letak sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pemerintah dan juga bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan sarana daerah seperti pemeliharaan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut (Suhardono, 2018) peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh (Siagian, 2000) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana terhadap peran pemerintah itu sendiri.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki ruas jalan yang panjang. Jalan sangat penting karena menjadi akses utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai tempat seperti pasar, sekolah, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Namun dalam beberapa tahun terakhir banyak jalan di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan jalan dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat dan menghambat aksesibilitas ke berbagai tempat yang diperlukan.

Tabel.1. Kondisi Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir

Kondisi Jalan	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)
Baik	61,2	53,82
Sedang	51,95	634,849
Rusak	10,2	334,335
Rusak Berat	156,8	167,57
Total Panjang	280,15	1.190,594

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami kerusakan jalan yaitu Kecamatan Enok. Menurut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2023) Kecamatan Enok memiliki luas wilayah sekitar 457,76 km² dengan total populasi sebesar 34.051 jiwa dan terdiri dari 4 kelurahan dan 10 Desa. Kecamatan Enok sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perkebunan kelapa serta perikanan. Namun, pemeliharaan jalan desa di Kecamatan Enok masih tidak merata antara desa-desa. Dampak dari ketimpangan pemeliharaan jalan ini dapat dirasakan oleh masyarakat dalam hal aksesibilitas, mobilitas, dan konektivitas antara desa dengan wilayah lain, serta aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa.

Salah satu jalan yang dilalui oleh masyarakat dan masih mengalami kerusakan adalah Jalan Lintas Enok. Jalan ini merupakan jalan penghubung ke Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kecamatan Tembilahan dan menjadi jalan penghubung antar desa yang ada di Kecamatan Enok. Kerusakan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kurangnya peran pemeliharaan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap jalan Lintas Enok tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, analisis yang dilakukan yaitu dengan menganalisis data primer maupun data sekunder yang sebelumnya telah diolah, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Selanjutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini

yaitu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Enok, serta masyarakat Kecamatan Enok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Idealnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat dibutuhkan dalam penanganan permasalahan infrastruktur jalan. Banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan merupakan salah satu bentuk dari tidak optimalnya penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah, mulai dari proses pelayanan, pengaduan, hingga tahap pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut. Oleh karena itu, analisis ini akan mengacu pada lima indikator dalam mengukur sebuah peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana.

1. Stabilisator

Dalam konteks pemeliharaan jalan, stabilisator adalah sebuah proses yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Indikator ini mencakup dua sub indikator yang penting, yaitu kemampuan menangani keluhan dan kemampuan mempertahankan standar kualitas. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir diketahui tidak menggunakan teknologi informasi untuk menampung aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan, sehingga masyarakat tidak bisa dengan mudah dan cepat untuk menyampaikan keluhannya. Selain dengan menggunakan pengajuan proposal secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masyarakat juga biasanya mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dalam membahas permasalahan jalan di desa masing-masing.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) jalan Lintas Enok terbagi menjadi ruas Kabupaten dan ruas Provinsi. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu mengkaji SK tersebut untuk mengetahui bagian ruas jalan mana yang termasuk ruas Kabupaten dan kemudian akan diusulkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang akan dianggarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Akan tetapi, salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pemeliharaan jalan adalah ketidakjelasan Surat Keputusan (SK) tentang ruas jalan yang menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Provinsi. Pada Surat Keputusan (SK) ruas jalan dengan nomor Kpts.383/VIII/HK-2012 tersebut terdapat nama ruas jalan yang ada di Kecamatan Enok, namun tidak ada keterangan bahwa ruas jalan tersebut apakah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui ruas jalan mana yang menjadi wewenangnya.

Terdapat ruas jalan yang dilakukan penimbunan dan memiliki lebar yang lebih besar dari pada ruas jalan yang masih mengalami kerusakan. Namun penimbunan tersebut hanya dilaksanakan di sebagian ruas jalan di Desa Sungai Lokan. Hal ini tentunya tidak secara signifikan membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses jalan menuju Kecamatan Tembilahan sebagai Ibukota Kabupaten dan pusat perekonomian masyarakat desa dalam menjual hasil pertanian maupun perikanan mereka, dikarenakan jalan rusak yang sangat panjang masih terdapat di Desa Sungai Lokan tersebut.

Selain itu, diketahui terdapat proses penimbunan jalan rusak di Kecamatan Enok. Akan tetapi penimbunan tersebut hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dikarenakan ruas jalan tersebut termasuk dalam ruas jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten tidak ada upaya penimbunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok.

2. Inovator

Inovasi dalam pemeliharaan jalan merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru dalam upaya meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan pemeliharaan jalan. Untuk mewujudkan pemeliharaan jalan yang efektif dan efisien, dibutuhkan monitoring, baik ketika maupun sesudah pemeliharaan jalan berlangsung. Oleh karena itu, monitoring pemeliharaan jalan tetap dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik ketika pelaksanaan pemeliharaan tersebut berlangsung maupun setelah pelaksanaan. Jika tidak dilakukan monitoring, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak akan mengetahui kondisi jalan yang dilakukan pemeliharaan akan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti yang terjadi pada ruas Jalan M. Boya di Kecamatan Enok yang sebelumnya rusak, lalu pada tahun 2021 sudah dalam kondisi baik, namun pada tahun 2022 sudah dalam kondisi rusak lagi akibat tidak adanya monitoring baik ketika pelaksanaan pemeliharaan maupun setelahnya.

Pada laman *website* resmi <https://setda.inhilkab.go.id> terdapat informasi yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada informasi yang berjudul “Bupati Inhil H. M. Wardan Pantau Pekerjaan Jalan Lintas Tembilahan-Enok” tersebut juga mengungkapkan bahwa jalan Lintas Enok yang dilakukan penimbunan merupakan proyek yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Berkenaan dengan pemeliharaan jalan, tentunya akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, salah satunya yaitu mengenai anggaran. Anggaran memang menjadi salah satu faktor permasalahan dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok. Anggaran untuk pemeliharaan jalan dinilai masih sangat kurang, hal ini tentunya akan menjadi sebuah permasalahan dalam menangani masalah terkait jalan. Namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengaku memiliki dana swakelola yang sifatnya fungsional, sehingga dana ini diperuntukkan bagi jalan-jalan yang sudah sangat parah, dan tidak bisa dilewati oleh masyarakat.

Terdapat dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam dokumen tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 rencana anggaran pemeliharaan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir hanya sebesar Rp. 11.395.000.000 yang bersumber dari dana alokasi umum. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi persoalan terkait kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir. Padahal hal ini seharusnya menjadi prioritas anggaran di Kabupaten Indragiri Hilir, karena mengingat banyak sekali terdapat kerangka besi konstruksi jalan yang sudah timbul dan posisi besi konstruksi tersebut menjulang ke atas, sehingga hal ini tidak hanya membahayakan pengendara sepeda motor tetapi juga membahayakan masyarakat pejalan kaki, terutama pada saat malam hari.

3. Modernisator

Modernisator mencakup kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam implementasi sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan dan manajemen yang lebih efisien terhadap kondisi jalan. Dengan adopsi teknologi informasi yang tepat, dinas PUPR dapat mempercepat proses pelayanan, mulai dari pemeliharaan rutin hingga penanganan perbaikan darurat. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan pelaporan dan pemantauan secara real-time terhadap proyek-proyek pemeliharaan jalan, meminimalkan kemungkinan penundaan atau kesalahan dalam penanganan masalah. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengaduan menekankan

pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Dengan adanya sistem pengaduan berbasis teknologi, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan masalah yang terjadi pada jalan, seperti kerusakan atau kebutuhan perbaikan. Dinas PUPR kemudian dapat merespons pengaduan tersebut secara lebih cepat dan efisien, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mampu menjadi salah satu instansi yang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya terkait kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir harus berinisiatif mendatangi langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menampung pengajuan proposal terkait jalan. Hal ini justru akan mempersulit masyarakat karena akses dari berbagai Kecamatan menuju Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir didominasi dengan transportasi laut berupa pompong, sampan, kapal, dan *speedboat*. Walaupun menggunakan transportasi laut, tetap saja memakan waktu yang lama dan biaya transportasi yang tidak murah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum tidak memiliki peran sebagai modernisator yang seharusnya mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengaduan. Padahal dengan adanya sistem pengaduan berbasis teknologi, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan masalah yang terjadi pada jalan, seperti kerusakan atau kebutuhan perbaikan. Dinas PUPR kemudian dapat merespons pengaduan tersebut secara lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 pada laman *website* resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <http://putr.inhilkab.go.id/> yang sudah tidak aktif lagi dan mengalami kendala *error*. Hal ini tentunya membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih jauh dibawah standar yang telah diregulasikan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, mayoritas masyarakat di Kecamatan Enok belum terlalu masif dalam penggunaan *smartphone*. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong miskin hingga miskin ekstrim, sehingga masyarakat menganggap *smartphone* bukan menjadi kebutuhan yang mendesak. Kedua, sinyal *smartphone* di Kecamatan Enok masih dalam kategori belum memadai. Selain itu, *sim card* yang tersedia hanya dengan *provider* Telkomsel, yang mana untuk *provider* tersebut pun belum mampu untuk mengakses internet secara cepat. Beberapa faktor tersebut tentunya menjadi penyebab dari ketebatasan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Enok tentang perkembangan teknologi informasi.

4. Pelopor

Sebagai pelopor, dituntut untuk memiliki kemampuan menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan ini mencakup visi jangka panjang serta sasaran jangka pendek yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kemampuan menetapkan tujuan yang jelas membantu memastikan bahwa semua kegiatan pemeliharaan jalan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga penting untuk pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien serta untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dari setiap proyek pemeliharaan jalan. Selain itu, pelopor harus memiliki kemampuan mengambil risiko dan tanggung jawab yang tinggi. Pemeliharaan jalan sering kali melibatkan keputusan-keputusan sulit dan situasi yang tidak pasti. Pelopor perlu mampu mengevaluasi risiko yang ada, baik dari segi teknis, keuangan, maupun operasional, dan kemudian membuat keputusan yang berani namun tetap terinformasi. Kemampuan ini tidak hanya penting untuk meminimalisir dampak negatif dari berbagai risiko yang

mungkin muncul, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang yang ada demi peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengaku melakukan pemeliharaan rutin selama 6 bulan sekali dan apabila terdapat wilayah yang tidak dilaksanakannya pemeliharaan rutin tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menerima aduan-aduan dari masyarakat terkait kerusakan jalan, namun mereka juga tidak mampu mengambil tindakan perbaikan langsung dikarenakan anggaran yang terbatas. Di sisi lain, masyarakat tidak mengetahui terkait adanya pemeliharaan jalan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, justru masyarakat hanya mengetahui adanya kegiatan pengukuran yang dilakukan, namun memang tidak ada pemeliharaan fisik yang dilaksanakan. Selain itu, ketika proyek pemeliharaan jalan seperti penimbunan yang dilakukan pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turut hadir dalam memonitoring pelaksanaannya, walaupun ruas jalan tersebut merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi.

Salah satu tujuan dari pemeliharaan jalan adalah untuk meminimalisir potensi kerusakan pada jalan. Oleh karena itu, semestinya terdapat proses pemeliharaan jalan yang dilakukan secara rutin. Namun di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya melakukan pemeriksaan jalan saja yang bertujuan untuk mengetahui area jalan mana yang membutuhkan pemeliharaan segera. Namun, untuk pemeliharaan secara berkala setiap 6 bulan sekali yang diungkapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut tidak dapat dibuktikan, sebab baik dari pihak Kecamatan maupun masyarakat tidak mengetahui kegiatan rutin tersebut apakah dijalankan atau tidak, karena tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik terhadap pihak Kecamatan, maupun masyarakat setempat.



Gambar.1. Kondisi Jalan Rusak di Kecamatan Enok

Jika dilihat secara empiris kondisi jalan tersebut memang tidak akan terlihat bentuk dari pemeliharaan rutin. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi jalan masih relatif tidak berubah dari tahun ke tahun, bahkan bertambah rusak. Pada tahun 2023 terdapat ruas jalan rusak yang dilakukan penimbunan, namun hal yang dilaksanakan tersebut merupakan bagian dari wewenang Pemerintah Provinsi.

5. Pelaksana

Sebagai pelaksana, kemampuan menetapkan dan mengorganisir kegiatan merupakan kompetensi esensial yang harus dimiliki. Kemampuan ini mencakup proses identifikasi, perencanaan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan jalan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Penetapan kegiatan melibatkan analisis kondisi jalan, identifikasi prioritas pemeliharaan, alokasi sumber daya, serta penjadwalan pekerjaan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan dana. Pelaksana di Dinas PUPR juga harus memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. SOP merupakan pedoman kerja yang memastikan setiap langkah dalam proses pemeliharaan jalan dilakukan dengan cara yang konsisten dan efisien, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan kualitas hasil akhir.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat memastikan apakah akan ada rencana pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dikarenakan mereka harus melakukan survey terhadap jalan terlebih dahulu. Selain itu, terdapat dana swakelola yang diperuntukkan bagi kondisi jalan yang urgent saja, dan tidak dapat digunakan dalam jumlah yang sangat besar. Namun, dapat dipastikan akan ada pemeliharaan jalan pada tahun 2024 di Kecamatan Enok. Hal ini dilakukan menjelang terlaksananya event keagamaan yaitu *Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)* di Kecamatan Enok. Namun menurut Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Enok, jalan yang dilakukan pemeliharaan tersebut hanya pada Jalan Gajah Mada, mulai dari halaman Kantor Camat Enok yang digunakan sebagai lokasi *Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)* sampai dengan Pelabuhan Pasar Baru Kecamatan Enok yang panjangnya hanya berkisar sekitar 500 meter. dengan anggaran pemeliharaan yang berasal dari anggaran Kelurahan.

Masyarakat juga cenderung tidak mengetahui tentang akan ada pemeliharaan jalan untuk tahun 2024 di Kecamatan Enok. Selain itu, apabila di masing-masing desa akan dilaksanakan kegiatan kemasyarakatan, dan diketahui bahwa tidak ada anggaran yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Desa maupun oleh Pemerintah Kabupaten, maka masyarakat akan turun bergotong royong memberikan sumbangsih tenaga dengan melakukan penimbunan jalan yang berlubang menggunakan tanah dari perkebunan masyarakat setempat. Selain untuk kegiatan kemasyarakatan, masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani kelapa juga mengeluhkan kondisi jalan yang sangat menyulitkan ketika membawa hasil panen di dalam keranjang menggunakan sepeda motor, dan melewati jalan yang rusak. Sehingga jalan dengan kondisi baik tentunya menjadi sebuah harapan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Enok yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan tersebut.

Di sepanjang Jalan Lintas Enok masih sangat panjang kerusakan jalan yang terlihat sangat jelas selama bertahun-tahun akibat tidak adanya sistem pemeliharaan jalan yang rutin dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meminimalisir kerusakan jalan yang nantinya akan semakin parah. Selain itu, terkait dengan gotong royong penimbunan jalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Lokan, ditemukan beberapa lubang pada jalan yang sudah tertutup dengan tumpukan tanah. Tidak hanya itu, juga terlihat kondisi jalan yang terputus sepanjang 1 meter, dan ditemukan bahwa masyarakat juga bergotong royong untuk menyambung jalan terputus tersebut menggunakan batang dari pohon kelapa yang disusun, sehingga jalan yang terputus tersebut dapat dilalui kembali oleh pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.

Sebagai pelaksana sewajarnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga harus memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. SOP merupakan pedoman kerja. Sehingga harus terdapat tindak lanjut yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila ditemukan proyek

pemeliharaan jalan yang kerjakan tidak sesuai dengan SOP. Jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menemukan proyek pemeliharaan jalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, maka mereka berhak untuk menghentikan proyek tersebut. Namun bagi masyarakat di Kecamatan Enok, mereka tidak pernah mengetahui bahwa jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menemukan proyek pemeliharaan jalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, maka akan menghentikan proyek tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya bentuk pelaksanaan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama bertahun-tahun di Kecamatan Enok.

Dari penelitian ini diketahui beberapa faktor yang menjadi hambatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan perannya dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok, yaitu belum mampu menerapkan sistem pelayanan dan pengaduan terhadap jalan yang berbasis *online*, tidak responsif dalam meminimalisir terjadinya kerusakan jalan, ketidakjelasan Surat Keputusan (SK) ruas jalan dengan nomor Kpts.383/VIII/HK-2012 yang seharusnya menjadi pedoman, tidak terdapatnya dokumen mengenai rencana anggaran perencanaan pemeliharaan jalan untuk Kecamatan Enok pada tahun 2024, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak tepat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir belum mampu berperan optimal dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok. Hal ini terbukti dari masih banyaknya terdapat jalan yang kondisinya sudah memprihatinkan. Di sepanjang Jalan Lintas Enok masih sangat panjang kerusakan jalan yang terlihat sangat jelas selama bertahun-tahun akibat tidak adanya sistem pemeliharaan jalan yang rutin dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meminimalisir kerusakan jalan yang nantinya akan semakin parah. Hal ini tentunya membuktikan bahwa tidak terlihat peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pelaksana pemeliharaan jalan dalam mewujudkan jalan yang layak dilalui oleh masyarakat di Kecamatan Enok.

Sebagai saran kedepannya, kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mampu bertransformasi menjadi instansi yang responsif terhadap fakta mengenai kondisi jalan yang terdapat di Kecamatan Enok. Selanjutnya, kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar kedepannya dapat merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfokus kepada infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2020).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2023). *Kecamatan Enok Dalam Angka*.

Bihuku, S. (2018). *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *Lex Administratum*, 6.

Direktur Jenderal Bina Marga. (2016). *Prosedur Pemeliharaan Jalan*. <https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/sopupmdjbm-12-tentang-prosedur-pemeliharaan-jalan>

Elcaputera, A. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6.

Mahfud, M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (1st ed.). Rajawali Pers.

Maulidiah, S. (2018). Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH : Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1).
[https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2169](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2169)

Siagian, S. P. (2000). *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Rineka Cipta.

Suhardono, E. (2018). *Teori Peran konsep, Derivasi dan Implementasinya*. Gramedia.

Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer. *Civilia*, 3. <http://jurnal.anfa.co.id>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan